



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4/ TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
PERBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa selain informasi publik yang terbuka terdapat informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis sesuai dengan kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Perberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

- KESATU Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kota Pekalongan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecalikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Dan atas sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Mei 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN



SRIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN**

No	Informasi Yang dikecualikan	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan Pengubahan		
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengandung informasi dikecualikan : 1. Kronologi kasus, 2. Berita acara, 3. Surat pernyataan, 4. Formulir kasus, 5. Hasil tes DNA, 6. Laporan hasil pemeriksaan Psikologis, 7. Laporan hasil mediasi 8. Identitas Pelapor (Whistleblower) Kekerasan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 ayat 1 d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 huruf i dan ayat 3 e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 21 dan Pasal 26 g. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	a. Dapat mengancam korban b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana TeknisDaerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	a. Melindungi hak pribadi, Mediasi (Korban, Saksi, Pelaku) b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana TeknisDaerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekalongan	a. Sampai yang bersangkutan memberikanper setujuan tertulis bermaterai b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan. c. Diperintahkan oleh putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi Yang dikecualikan	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan Perubahan		
			Dibuka	Ditutup	
2	Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 huruf i dan ayat 3 d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 21 dan Pasal 26	a. Dapat mengancam korban b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	a. Melindungi hak pribadi, Mediasi (Korban, Saksi, Pelaku) b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekalongan	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis bermaterai b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan. c. Diperintahkan oleh putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap.

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PEKALONGAN



SRIYANA